

Pemberian Marga dalam Perkawinan adat Mandailing

Ucok Sugiarto
ucoksugiarto176@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

This research is motivated by the practice of giving clans in Mandailing traditional marriages in Kotasiantar village before carrying out traditional marriage ceremonies in order to carry out traditional marriages. The formulation of the research problem is how is the process of giving clans in Mandailing traditional marriages, what are the factors and functions of clans in Mandailing traditional marriages and the last is what is the view of Islamic law on giving clans in Mandailing traditional marriages. The clan is born when a family forms a group or forms a village. With the birth of this clan, each of its descendants will continue to use the same clan. In other words, the father's clan will be passed down to his son (Patrilineal). In the Mandailing custom, the clan can be given to someone who is not from the Mandailing tribe for reasons of devotion, respect and marriage. This research is a field or qualitative research, namely research conducted with an approach that is oriented towards observed phenomena and processed using scientific logic. This type of research uses descriptive qualitative, the data source in this study uses primary and secondary data. From the results of this study, it can be concluded that the process of giving the clan in Mandailing traditional marriages is very necessary to carry out traditional marriages. The factor and function of giving a clan in a traditional Mandailing marriage is that the factor can give the clan given to him to his descendants, and its function is to get the title of harajaon. Then the view of Islamic law on the process of giving the clan may be because it does not conflict with Islamic law.

Keywords: Giving, Clan, Marriage.

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah ikatan yang langgeng antara seorang suami dan istri, yang bertujuan membangun keluarga yang harmonis yang berlandaskan ketuhanan yang maha esa.¹ Sedangkan Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.² Perintah menikah selain berfungsi untuk memperoleh keturunan juga berfungsi untuk menjaga kemaluan dari perzinahan dan maksiat. Begitu tegasnya ajaran Islam, mengatur tentang pernikahan supaya manusia

mampu mengendalikan mata dan kemaluannya dari maksiat.³

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah pernikahan di Indonesia adalah perkawinan.⁴ Mayoritas pandangan ulama, tokoh adat, dan masyarakat berkesimpulan bahwa yang paling utama dalam mencapai tujuan pernikahan adalah unsur agama. Agama mempunyai ketentuan-ketentuan dalam semua lini kehidupan.⁵ Dalam hal ini agama

¹ Mustafid Mustafid, "Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah," *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02 (2021): hlm. 62.

² Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 62.

³ Adi Syahputra Sirait, *Efektivitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Calon Pengantin Untuk Meminimalisir Tingginya Angka Kdrd Di Kota Tanjung Balai*, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan (FakultasSyariahdanIlmuHukumIAIN Padangsidimpuan, 2019)*, 28.

⁴ Djamat, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), 279.

⁵ Sawaluddin Siregar, *Relevansi Term Kafa'ah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Di Tabagsel*, vol. 7 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2021 (*Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan: FakultasSyariahdanIlmuHukumIAIN Padangsidimpuan, t.t.*), 296.

diyakini sebagai pondasi paling tinggi sebagai syarat dalam memilih pasangan hidup yang ideal.⁶

Dalam waktu yang bersamaan, secara materil, juga harus memperhatikan pertama, hukum dari tempat masing-masing pihak yang menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua, Seorang saksi seyogianya adalah orang-orang yang menyaksikan secara langsung dengan mata kepala sendiri terhadap suatu peristiwa bukan orang-orang yang hanya mendengar dari orang lain karena akan menimbulkan *syubhat* (keraguan) sehingga imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh menerima kesaksian orang buta.⁷ Sedangkan dalam

hukum adat Perkawinan adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat, yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. dalam Islam merupakan kegiatan relasi kemanusiaan yang memiliki nilai yang sakral.⁸ Larangan-larangan Al-Qur'an di atas, tidak saja dimaksudkan agar setiap orang menjaga kehormatan dirinya, tetapi juga yang lebih penting menghindarkan dampak terburuk dari pelanggaran Larangan-larangan Al-Qur'an, tidak saja dimaksudkan agar setiap orang menjaga kehormatan dirinya, tetapi juga yang lebih penting menghindarkan dampak terburuk dari pelanggaran.⁹

⁶ Desri Ari Enghariano, *Interpretasi Ayat-ayat Pernikahan Wanita Muslimah dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha dan Al-Maraghi*, Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis, Al-Fawatih (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, 2020), 1.

⁷ Ahmatnizar, *Sisi Lain dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16/K/Ag/2010 Tentang Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Kewarisan Beda Agama; Kajian Dari Aspek Status Perkawinan Dan Wasiat Wajibah*, vol. Volume 5 Nomor 2 Edisi Juli-

Desember 2019, Jurnal El-Qanuny (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, t.t.), 218.

⁸ Ahmatnizar, *Mahar Dalam Perkawinan*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, vol. 6, No. 1. 2020, hlm. 1.

⁹ Risalan Basri Harahap, *Analisis Terhadap Putusan Mk Tentang Status Anak Di Luar Kawin* (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan: Jurnal *Yurisprudencia Jurnal Hukum Ekonomi*, 2017), 9.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian Lapangan (*Field research*) sedangkan pendekatannya Kualitatif. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Penerima Marga, Pemberi Marga, Raja Panusunan, Namora Natoras dan Tokoh Adat yang ada di Kelurahan Kotasiantar. Data Sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan, berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Penelitian ini

meneliti tentang bagaimana Proses pemberian marga dalam perkawinan adat mandailing ditinjau dari hukum islam (studi kasus kelurahan kotasiantar kecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal).

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Kotasiantar adalah sebuah pemukiman masyarakat yang terletak di kecamatan Panyabungan. Sebelum menjadi Hutasiantar dan Kotasiantar, nama kampung ini adalah kampung borotan, perubahan nama kampung ini terjadi pada abad 17 yang mana pada saat itu Raja Borotan tidak mempunyai seorang anak laki-laki untuk mewarisi tahtanya.

Untuk mengantisipasi pemberontakan terjadi dilingkungan kerajaan borotan, raja borotan mengutus orang kepercayaan untuk menemui mangaraja enda di Panyabungan Tonga-tonga, untuk memintakan salah satu putranya untuk memimpin di Kerajaan

Borotan.

Mangaraja Enda mengamini permintaan raja borotan dan mengutus anak pertamanya yaitu shang hiyang dipertuan untuk menjadi raja di kerajaan borotan, setelah shang hiyang dipertuan diantar ke kerajaan borotan, nama kampung juga ikut di ubah menjadi hutasiatar, yang berartikan raja yang di antar dari panyabungon tonga-tonga ke kerajaan borotan.

Pada pertengahan abad 19 hutasiantar dirubah namanya menjadi kotasiantar oleh pemerintahan kolonial belanda, dan dinobatkan menjadi ibukota dari Mandailing Godang, karena kotasiantar meruakan pusat dari kerajaan-kerajaan di Mandailing Godang pada saat zaman itu.

Setelah kemerdekaan kotasiantar kembali berubah nama menjadi hutasiantar dan dijadikan menjadi desa hutasiantar, dan pada tahun 2004 hutasiantar kembali lagi diganti menjadi kotasintar dan dijadikan menjadi kelurahan

kotasiantar.

Kotasiantar mempunyai dua kerajaan yaitu, Kerajaan Nasution Sibaroar dan Kerajaan Nasution Borotan. Di Kotasiantar ada banyak marga bukan hanya marga Nasution dan Borotan saja, akan tetapi ada beberapa marga lain di Kotasiantar yaitu Lubis, Mardia, Batubara, Tanjung, Harahap, Rangkuti. dan ada juga yang tidak bermarga yaitu ada suku jawa yang telah menetap di Kotasiantar sejak zaman Hindia Belanda

Membahas soal perkawinan selalu menarik untuk dikaji. Jika dipandang dari segi ajaran agama dan hukum Islam perkawinan adalah suatu lembaga yang suci.¹⁰ Adapun Proses Pemberian Marga Dalam Perkawinan Adat Mandailing yaitu :

- a. Menetapkan orang yang akan memberikan marga

¹⁰ Puji Kurniawan, Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan vol. 6, No. 1. 2020, El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan dan Pranata Sosial, hlm. 125.

- b. Menyiapkan hewan untuk disembelih yaitu ayam, kambing atau horbo, dalam hal ini sesuai kesanggupan sipenerima marga.
- c. Menyampaikan undangan kepada namora natoras dan tokoh adat.¹¹

Hal yang sejalan juga disampaikan oleh penerima marga, sebelum melangsungkan upacara pemberian marga, beliau menyiapkan persyaratan orang yang akan memberikan marga padanya, hewan yang akan disembelih dan mengundang namora natoras serta tokoh adat.¹² Proses pemberian marga yang dilakukan di kelurahan kotasiantar dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Raja Panusunan dimulai dengan memotong hewan yang telah disiapkan oleh penerima marga

¹¹ Hasil Observasi dan Wawancara dengan Bapak Taisan Sinomba Sinoru Nasution, 2020.

¹² Hasil Wawancara dengan Sutriyono, Prahono dan Cecep Supriadi , Penerima Marga , 13 November 2021 pukul 11: 30.

sebagai syarat untuk upacara pemberian marga. Orang yang akan memotong hewannya adalah raja panusunan.¹³ Setelah pemotongan hewan maka acara dilanjutkan yaitu sidang adat yang dimuai dari:

- a. Pembukaan sidang adat oleh anak boru goruk-goruk hapinis dengan *markobar* atau menyampaikan sepatah dua kata (biasanya diwakilkan ke alok-alok atau pembawa acara).
- b. Raja Panusunan mangalusi kobar dari anak boru goruk-goruk hapinis.
- c. Alok-alok menyuruh suhut untuk menyampaikan maksud dan tujuan kepada raja-raja istimewa kepada raja panusunan.
- d. Suhut menyampaikan maksud dan tujuannya.
- e. Anak boru goruk-goruk hapinis memperjelas maksud dan tujuan suhut.

¹³ Hasil Wawancara dengan Adif Nasution Gelar Sutan Kumala Sian Raja Panusunan 10 November 2021 Pukul 13: 25.

- f. Raja Panusunan mangalusi hobar atau maksud dan tujuan yang telah disampaikan suhut dan anak boru goruk-goruk hapinis.¹⁴
- g. Anak boru menyampaikan maksud dan tujuan upacara adat ini yaitu untuk memberikan marga kepada calon pengantin dari moranya, karna ingin melaksanakan acara pernikahan adat karna calon dari moranya ini adalah orang yang berbeda suku dengan moranya.
- h. Kahanggi memperjelas maksud dan tujuan yang telah disampaikan anak boru tadi.
- i. Anak boru kemudia menjelaskan lagi maksud dan tujuan.
- j. Alok-alok menanyakan kepada Raja Panusunan apa yang harus diperbuat terhadap maksud dan tujuan yang telah disampaikan anak boru dan kahanggi tadi.
- k. Raja Panusunan menjawab, anggo nangkan manyambut dot manyulagi onda, Tu Mora nihalai ima parjolo, ima suhut ni karejo taon (kalau untuk urusan menyambut ini, kepada mertua anak boru lah terlebih dahulu, dianya pemilik acara ini).
- l. Alok-alok menyampaikan jawaban raja sudah di dapatkan, suhut doma ningna na angkan manyambut dot manyulangina.
- m. Mora kemudian markobar.
- n. Anak boru Mangalusi kobar nimora.
- o. Mora kemudian menanyakan kepada penerima marga apakah mau diberikan marga kepadanya, dan menjelaskan ada hak dan kewajiban ketika sudah diberikan marga.
- p. Penerima marga menjawab pertanyaan dari Mora.
- q. Mora menjelaskan jawaban dari penerima Marga,
- r. Alok-alok kemudian menanyakan kepada raja panusunan bagaimana tindak lanjut dari jawaban penerima marga.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Adif Nasution Gelar Sutan Kumala Sian Raja Panusunan 10 November 2021 Pukul 14:10.

- s. Raja Panusunan, menjawab elpas ma jolo hata ni namora natoras (untuk kata-kata sambutan dari namora natoras cukupsekan dulu), seterusnya ke raja-raja dulu, baru nanti ke Raja panusunan.
- t. Namora natoras menyampaikan sepatah dua kata
- u. Harajaon menyampaikan sepatah dua kata.
- v. Alok alok kemudian menyampaikan namora natoras dan harajaon sudah menyampaikan sepatah dua kata, seterusnya meminta Raja Panusunan untuk menyampaikan bagaimana tindak lanjutnya.
- w. Raja Panusunan meminta kepada anak boru untuk mengatur acara penabalan marga.

Setelah *markobar* atau pemberian sepatah dua kata dari pada anak boru, suhut, mora, kahanggi, harajaon namora natoras dan raja panusunan, raja panusunan

akan memimpin upacara pemberian marga, upacara pemberian marga dimulai dari:¹⁵

- a. Penerima marga berdiri demikian juga suhut dan istrinya berdiri dibelakang yang akan diberi marga dengan memegang kedua ujung ulos panggobak ni tondi dan siap-siap mangulosi penerima marga setelah mendapat aba-aba dari Raja Panusunan.
- b. Kemudian Raja Panusunan mengatakan menerima marga harus dengan hati yang ikhlas dan penuh tanggung jawab dan menanyakan apakah sipenerima marga siap diberikan marga.
- c. Penerima Marga menjawab bersedia.
- d. Raja panusunan melanjutkan dan menuturkan kepada keluarga dalihan natolu dan raja-raja adat bahwa sipenerima marga mulai hari ini kita resmi mempunyai marga.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Adif Nasution Gelar Sutan Kumala Sian Raja Panusunan 10 November 2021 Pukul 14:10.

- e. Kemudian Raja Panusunan mengatakan Ulosi homu ma Penerima margaon anso ulang ibana ngalian, tabur hamu dohot boras si pir ni tondi padaion hamu santan pamorgoi anso borgo sude di pangalaho.
- f. Suhut dan istrinya mangulosi, kemudian menaburnya dengan beras kunyit dan kepala sampaibadannya.
- g. Raja Panusunan kemudian menabur beras kunyit dengan mengucapkan horas,horas,horas.
- h. Raja Panusunan kemudian menyuruh jonjong datu pangupa anso di upa-upa penerima marga.
- i. Mangupa-upa anso mulak tondi tu badan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi pemberian marga adalah sebagai berikut:

- a. Bisa melangsungkan perkawinan adat mandailing. Marga dalam perkawinan adat marga ini adalah untuk

mendapat gelar harajaon, dalam perkawinan adat mandailing pemberian gelar harajaon inilah ijab qabul dari perkawinan adat.

- b. Marga yang diberikan bisa diberikan kepada keturunannya Marga yang diberikan dalam perkawinan adat mandailing akan melekat selamanya kepada penerima marga dan bisa penerima marga berikan kepada anak-anaknya dan anaknya juga bisa memberikan kepada cucunya dan seterusnya.
- c. Bisa masuk dalam pantar paradaton, bisa masuk dalam parkahanggian (perkumpulan marga).¹⁶

Pemberian marga dalam perkawinan adat mandailing sesuai hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan narasumber mengandung unsur menjalin hubungan silaturrahi,

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Adif Nasution Gelar Sutan Kumala Sian Raja Panusunan 10 November 2021 Pukul 14:10.

tolong menolong, dan bersedakah, dan yang paling pentingnya dari unsur yang 3 ini adalah unsur silaturahmi, karena dalam adat istiadat mandailing ada yang namanya dalihan natolu, diketahui dalihan natolu ini adalah jalinan silaturahmi antara mora kahanggi dan anak boru. Sebagaimana diketahui dalam islam Diantara kelebihan yang dimiliki manusia adalah, Pertama Fisik, dilihat dari sisi ini, manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk lainnya. Kedua Akal, merupakan hidayah dari Allah. Dengan akal manusia, bisa menciptakan budaya dan mendapatkan ilmu pengetahuan dan mencapai kemajuan, yang tidak dimiliki oleh makhluk lain.¹⁷

¹⁷ Mhd. Idris, *Karakteristik Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an*, vol. 1 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2020, Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis, hlm. 23.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari pembahas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Praktek pemberian marga dalam perkawinan adat mandailing di kelurahan Kotasiantar dibolehkan dalam pandangan hukum islam karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, dan Fiqih. Sebagaimana diketahui dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dilapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber. Pemberian marga dalam perkawinan adat mandailing tidak ada mengandung unsur kesyirikan, sebagaimana diketahui banyak persepsi di tengah-tengah masyarakat yang mengatakan setiap acara adat itu selalu mengandung unsur kesyirikan kepada Allah SWT.

Fungsi marga dalam perkawinan adat Mandailing adalah sebagai berikut:

1. Bisa melangsungkan perkawinan adat mandailing.

2. Marga dalam perkawinan adat marga ini adalah untuk mendapat gelar harajaon, dalam perkawinan adat mandailing pemberian gelar harajaon inilah ijab qabul dari perkawinan adat.
3. Marga yang diberikan bisa diberikan kepada keturunannya Marga yang diberikan dalam perkawinan adat mandailing akan melekat selamanya kepada penerima marga dan bisa penerima marga berikan kepada anak-anaknya dan anaknya juga bisa memberikan kepada cucunya dan seterusnya.
4. Bisa masuk dalam pantar paradaton, bisa masuk dalam parkahanggian (perkumpulan marga).

Referensi

a. Sumber Buku

Djamat. Hukum Adat Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.

Sudarsono. Hukum Keluarga Nasional. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Sudarsono. Hukum Keluarga Nasional. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

b. Sumber Jurnal

Adi Syahputra Sirait. Efektivitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Calon Pengantin Untuk Meminimalisir Tingginya Angka Kdrd Di Kota Tanjung Balai. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*, 2019.

Ahmatnizar. Mahar Dalam Perkawinan. *Jurnal Yurisprudencia Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. 6, No. 1. 2020., t.t.

———. Sisi Lain dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16/K/Ag/2010 Tentang Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Kewarisan Beda Agama; Kajian Dari Aspek Status Perkawinan Dan Wasiat Wajibah. Vol. Volume 5 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2019. *Jurnal El-Qanuny*. Fakultas Syariah dan

Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, t.t.

Desri Ari Enghariano. Interpretasi Ayat-ayat Pernikahan Wanita Muslimah dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha dan Al-Maraghi. *Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis. Al-Fawatih*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, 2020.

Djamat. Hukum Adat Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.

Fatahuddin Aziz Siregar. Antara Hukum Islam dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan. *Jurnal El-Qanuny Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*. Vol. 5, No. 2. 2019., t.t.

Mhd. Idris. Karakteristik Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*. Vol. 1 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2020. *AL FAWATIH*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, t.t.

Mustafid, Mustafid. "Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02 (2021): 61–70.

Risalan Basri Harahap. Analisis Terhadap Putusan Mk Tentang Status Anak Di Luar Kawin. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan: *Jurnal Yurisprudencia Jurnal Hukum Ekonomi*, 2017.

Sawaluddin Siregar. Relevansi Term Kafa'ah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Di Tabagsel. Vol. 7 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2021. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, t.t.

Sudarsono. Hukum Keluarga Nasional. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

c. Sumber lain

Hasil Observasi dan Wawancara dengan Bapak Taisan Sinomba Sinoru Nasution, 2020.

Hasil Wawancara dengan Sutriono, Prahono dan Cecep Supriadi , Penerima Marga , 13 November 2021 pukul 11:30.

Hasil Wawancara dengan Adif Nasution Gelar Sutan Kumala Sian Raja Panusunan 10 November 2021 Pukul 13: 25.